



ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Alya Putri Havi^{1*}, Ety Gurendrawati², Rida Prihatni³

^{1,2,3}Universitas Negeri Jakarta

ABSTRACT

This study aims to analyse the effectiveness of Parking Tax, Acquisition Duty on Land and Building (BPHTB), and Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in increasing local tax contributions during the 2019-2023 period. The method used is quantitative descriptive analysis. The data used comes from the DKI Jakarta Province Local Government Financial Report (LKPD), which includes the target and realisation of local tax revenue and the realisation of Regional Original Revenue (PAD) in 2019-2023. The results showed that the average level of effectiveness of Parking Tax was in the less effective category, which was 79.55%, with a contribution to PAD of 0.94% which was classified as very less. The average level of effectiveness of BPHTB is in the moderately effective category at 81.18%, with a contribution to PAD of 13.25%, which is classified as less. Meanwhile, the average effectiveness of PBB-P2 is in the moderately effective category at 89.47%, with a contribution to PAD of 20.35%, which is considered sufficient.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Local Tax, Regional Original Revenue (PAD)*

How to Cite:

Havi, A. P., Gurendrawati, E., & Prihatni, R., (2024) *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta*, Vol. 5, No. 2, hal 411-419.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan keuangan daerah. Salah satu sumber PAD yang dapat memberikan kontribusi signifikan adalah sektor perpajakan. Sebagai sumber pendapatan utama, pajak perlu dikelola dengan baik untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui kebijakan perpajakan yang mengatur berbagai aspek terkait perpajakan (Bintary, 2020).

Dalam situasi ini, target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak sering kali berbeda. Masalah yang dapat berdampak pada anggaran pemerintah daerah adalah penerimaan pajak daerah yang tidak dilaporkan. Sebagian wajib pajak, termasuk individu dan badan usaha, terlihat kurang patuh dalam membayar pajak, sehingga berdampak pada jumlah penerimaan pajak yang direalisasikan. Pemerintah daerah perlu berupaya untuk menambah penerimaan pajak dengan mendorong kepatuhan wajib pajak. Untuk menjamin penerimaan pajak sesuai dengan yang diharapkan, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya harus terus ditingkatkan (Noermansyah & Aslamadin, 2019).



Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Gambar 1. Grafik Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi penerimaan pajak daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 mencapai Rp40,29 triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp44,54 triliun. Pada tahun 2020, target penerimaan pajak sebesar Rp32,48 triliun dan realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp31,89 triliun. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp34,57 triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp37,21 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 sebesar Rp40,27 triliun, lebih rendah dari target Rp45,7 triliun. Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2023 ialah sebesar Rp43,52 triliun, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp43 triliun.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang tidak mencapai target tersebut dikarenakan rata-rata penerimaan dari beberapa jenis pajak daerah masih belum optimal, seperti Pajak Parkir, BPHTB, dan PBB-P2. Rendahnya pendapatan daerah akan dipengaruhi oleh pajak daerah yang tidak memadai, yang dapat menghambat pertumbuhan daerah. Upaya untuk memaksimalkan pajak daerah berdasarkan potensi daerahnya, pemerintah daerah harus mempunyai kapasitas atau kemampuan yang optimal dalam pemungutan pajak daerah di daerahnya. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan pajak daerah yang tepat sebagai sumber pendapatan untuk menciptakan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah (Anggoro, 2017).

Penelitian mengenai realisasi yang tidak sesuai dengan target penerimaan pajak sangat menarik untuk dilakukan untuk memahami kondisi yang muncul dan secara efektif dapat menghalangi pencapaian tujuan. Maka dari itu, peneliti tertarik mengkaji sejauh mana tingkat efektivitas Pajak

Parkir, BPHTB, dan PBB-P2 dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah.

TINJAUAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Anggoro, 2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah uang yang didapatkan pemerintah daerah dari menjalankan kegiatan operasionalnya, memberikan layanan kepada masyarakat, dan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber lain dari PAD yang sah ialah sejumlah sumber yang bisa meningkatkan PAD.

Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ialah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Terdapat dua kategori pajak daerah :

- a. Pajak Provinsi
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 4. Pajak Air Permukaan (PAP);
 5. Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Parkir;
 5. Pajak Reklame;
 6. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
 7. Pajak Air Tanah (PAT);
 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
 11. Pajak Sarang Burung Walet.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, hal ini mencakup wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum bisa dipengaruhi oleh tindakan dan niat wajib pajak tertentu dalam memenuhi kewajibannya. Niat wajib pajak untuk membangkang akan memotivasi mereka untuk melakukan penghindaran pajak dan pengabaian pajak (Noermansyah & Aslamadin, 2019).

Efektivitas

Menurut (Widiana, 2020) Efektivitas ialah kemampuan untuk melaksanakan strategi dan teknik yang tepat guna mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Efektivitas menunjukkan kapasitas organisasi untuk memenuhi tujuan (hasil akhir) yang telah ditetapkan dengan tepat. Sebuah perusahaan telah menunjukkan kesadaran kinerja jika produk akhir yang dihasilkan sesuai dengan tujuan waktu yang telah ditetapkan serta standar yang relevan. Rumus berikut ini bisa dipakai untuk menghitung efisiensi pajak daerah (Hadi, 2021):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase	Kriteria
1	>100%	Sangat Efektif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup Efektif
4	60-80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.329 dalam (Dantes & Lasminiasih, 2021)

Kontribusi

Menurut (Kamaroellah, 2021) menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah ialah rasio pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pajak di suatu daerah terhadap total pendapatan daerah tersebut. Besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah meningkat seiring dengan tingkat pencapaiannya. Berikut rumus yang dapat dipakai untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah (Hadi, 2021):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Persentase	Kriteria
1	>50%	Sangat Baik
2	40,10%-50%	Baik
3	30,10%-40%	Cukup Baik
4	20,10%-30%	Sedang
5	10,10%-20%	Kurang
6	0,00%-10%	Sangat Kurang

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.329 dalam (Dantes & Lasminiasih, 2021)

METODE

Metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang suatu fenomena atau gejala dikenal sebagai penelitian deskriptif (Kusumastuti, Khoiron, & Achmadi, 2020). Data sekunder dipakai sebagai sumber informasi utama dalam penelitian ini, dan dikonfirmasi melalui wawancara. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data. dengan memanfaatkan, buku, jurnal, surat kabar, laporan kegiatan, dan dokumen lainnya (Kusumastuti, Khoiron, & Achmadi, 2020). Metode ini dipakai guna memperoleh data dari dokumen-dokumen yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:

- Data realisasi dan target penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2019-2023

- b. Data realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2019-2023.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui:

- a. Perhitungan tingkat efektivitas dan kontribusi dari Pajak Parkir, BPHTB, dan PBB-P2 yang disajikan dalam bentuk tabel.
- b. Menganalisis dari hasil perhitungan yang ada untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pajak daerah setiap tahunnya, sehingga dapat mengevaluasi potensi masing-masing pajak daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir

Berikut perhitungan efektivitas Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2019-2023:

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Parkir Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas %	Kriteria
2019	525,000,000,000	532,242,383,070	101.38%	Sangat Efektif
2020	325,000,000,000	335,892,300,849	103.35%	Sangat Efektif
2021	300,000,000,000	307,934,224,472	102.64%	Sangat Efektif
2022	1,350,000,000,000	414,806,253,990	30.73%	Tidak Efektif
2023	800,000,000,000	477,106,483,222	59.64%	Tidak Efektif
Rata-rata			79.55%	Kurang Efektif

Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta, Diolah oleh Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak parkir Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, begitu pula dengan persentase tingkat efektivitasnya. Secara rata-rata, tingkat efektivitas pajak parkir selama periode tersebut adalah sebesar 79,55%. Berdasarkan kriteria efektivitas, tingkat efektivitas pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta dikategorikan sebagai **kurang efektif**.

Sedangkan, perhitungan kontribusi Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 4. Realisasi Pajak Parkir dan Realisasi PAD Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi %	Kriteria
2019	532,242,383,070	45,707,400,003,802	1.16%	Sangat Kurang
2020	335,892,300,849	37,414,754,711,193	0.90%	Sangat Kurang
2021	307,934,224,472	41,606,307,405,630	0.74%	Sangat Kurang
2022	414,806,253,990	45,808,404,729,501	0.91%	Sangat Kurang
2023	477,106,483,222	49,139,745,715,233	0.97%	Sangat Kurang
Rata-rata			0.94%	Sangat Kurang

Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta, Diolah oleh Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 4 di atas, terlihat bahwa realisasi pajak parkir dan PAD di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, demikian juga dengan persentase kontribusinya terhadap PAD. Rata-rata persentase kontribusi pajak parkir terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta selama periode tersebut adalah sebesar 0,94%. Berdasarkan kriterianya, kontribusi pajak parkir terhadap PAD dikategorikan sebagai **sangat kurang**.

Berdasarkan perhitungan efektivitas dan kontribusi Pajak Parkir, terlihat bahwa pada tahun 2019-2021, tingkat efektivitas pajak parkir termasuk dalam kategori sangat efektif, dengan nilai

rasio masing-masing melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak parkir telah memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan target yang diikuti dengan penurunan signifikan dalam realisasi penerimaan pajak parkir. Penurunan ini berdampak pada penurunan persentase kontribusi pajak parkir terhadap PAD. Penurunan realisasi pajak parkir tersebut disebabkan oleh meningkatnya kejadian parkir liar di DKI Jakarta. Selain itu, adanya kendala akibat pandemi covid-19 sehingga banyaknya pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kawasan strategis yang tutup. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi pajak parkir mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum mencapai target yang ditetapkan karena adanya peningkatan target yang cukup signifikan. Akibatnya, tingkat efektivitas pajak parkir berada dalam kategori tidak efektif. Peningkatan target ini disebabkan oleh Bapenda Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan target penerimaan pajak parkir berdasarkan perubahan Peraturan Daerah No. 16 tentang Pajak Parkir, yang menetapkan tarif sebesar 30%. Sedangkan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pajak parkir termasuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif maksimal sebesar 10%. Meskipun realisasi pajak parkir meningkat, persentase kontribusi pajak parkir terhadap PAD tetap berada dalam kategori sangat kurang. Salah satu faktor meningkatnya realisasi pajak parkir tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan digitalisasi Jakparkir, dimana aplikasi tersebut dapat menekan maraknya parkir liar sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari pajak parkir.

Analisis Efektivitas dan Kontribusi BPHTB

Berikut perhitungan efektivitas BPHTB Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2019-2023:

Tabel 5. Target dan Realisasi BPHTB Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas %	Kriteria
2019	9,500,000,000,000	5,748,676,054,053	60.51%	Kurang Efektif
2020	5,000,000,000,000	4,679,413,807,668	93.59%	Efektif
2021	6,920,000,000,000	5,511,418,500,124	79.64%	Kurang Efektif
2022	8,195,000,000,000	6,347,999,541,400	77.46%	Kurang Efektif
2023	7,300,000,000,000	6,913,458,075,631	94.70%	Efektif
Rata-rata			81.18%	Cukup Efektif

Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta, Diolah oleh Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 5 di atas, diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan BPHTB Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, termasuk persentase tingkat efektivitasnya. Secara rata-rata, tingkat efektivitas BPHTB selama periode tersebut mencapai 81,18%. Menurut kriteria efektivitas, tingkat efektivitas BPHTB di Provinsi DKI Jakarta ini dapat dikategorikan sebagai **cukup efektif**.

Sedangkan, perhitungan kontribusi BPHTB Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2019-2023 seperti dibawah ini:

Tabel 6. Realisasi BPHTB dan Realisasi PAD Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi %	Kriteria
2019	5,748,676,054,053	45,707,400,003,802	12.58%	Kurang
2020	4,679,413,807,668	37,414,754,711,193	12.51%	Kurang
2021	5,511,418,500,124	41,606,307,405,630	13.25%	Kurang
2022	6,347,999,541,400	45,808,404,729,501	13.86%	Kurang
2023	6,913,458,075,631	49,139,745,715,233	14.07%	Kurang
Rata-rata			13.25%	Kurang

Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta, Diolah oleh Penulis (2024)

Berdasarkan perhitungan tabel 6 di atas, menunjukkan secara umum realisasi BPHTB serta PAD di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, termasuk dalam persentase kontribusinya terhadap PAD. Rata-rata persentase kontribusi BPHTB terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta selama periode tersebut adalah sebesar 13,25%. Menurut kriterianya, kontribusi BPHTB terhadap PAD ini dikategorikan **kurang**.

Berdasarkan perhitungan efektivitas dan kontribusi BPHTB tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 tingkat efektivitas BPHTB dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan efektivitas, namun terjadi penurunan realisasi BPHTB dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini akan berdampak pada penurunan proporsi persentase kontribusi BPHTB terhadap PAD. Dampak pandemi covid-19 terhadap kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kenaikan harga properti yang cukup tajam telah menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, sehingga turut berkontribusi terhadap penurunan realisasi BPHTB. Selain itu, banyak pengelola properti yang tidak menyetorkan setoran BPHTB kepada otoritas pajak, dan harga transaksi riil sering kali diganti dengan harga NJOP dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Pada tahun 2021-2023, realisasi BPHTB mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan realisasi BPHTB akan meningkatkan persentase kontribusi BPHTB, walaupun masih dalam kriteria kurang dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD. Peningkatan realisasi BPHTB tersebut dikarenakan adanya kebijakan insentif fiskal yaitu berupa keringanan pembayaran BPHTB. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan digitalisasi layanan BPHTB sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara *online*. Hal ini bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dengan pemulihan aktivitas ekonomi setelah pandemi covid-19 juga mendorong peningkatan transaksi jual beli properti, sehingga meningkatkan realisasi BPHTB.

Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2

Berikut perhitungan efektivitas PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2019-2023:

Tabel 7. Target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas %	Kriteria
2019	10,000,000,000,000	9,649,565,555,778	96.50%	Efektif
2020	9,450,000,000,000	8,957,229,158,206	94.79%	Efektif
2021	10,250,000,000,000	8,447,534,001,511	82.41%	Cukup Efektif
2022	10,250,000,000,000	8,246,374,877,931	80.45%	Cukup Efektif
2023	9,700,000,000,000	9,041,233,312,166	93.21%	Efektif
Rata-rata			89.47%	Cukup Efektif

Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta, Diolah oleh Penulis (2024)

Tabel 7 menunjukkan target dan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, termasuk dalam persentase tingkat efektivitasnya. Rata-rata tingkat efektivitas PBB-P2 selama periode tersebut adalah 89,47%. Menurut kriteria efektivitas, tingkat efektivitas PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta dikategorikan **cukup efektif**.

Adapun perhitungan kontribusi PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2019-2023 seperti dibawah ini:

Tabel 8. Realisasi PBB-P2 dan Realisasi PAD Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi %	Kriteria
2019	9,649,565,555,778	45,707,400,003,802	21.11%	Sedang
2020	8,957,229,158,206	37,414,754,711,193	23.94%	Sedang
2021	8,447,534,001,511	41,606,307,405,630	20.30%	Sedang
2022	8,246,374,877,931	45,808,404,729,501	18.00%	Kurang

2023	9,041,233,312,166	49,139,745,715,233	18.40%	Kurang
Rata-rata			20.35%	Sedang

Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta, Diolah oleh Penulis (2024)

Dalam perhitungan pada tabel 8, terlihat bahwa realisasi PBB-P2 serta PAD di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, termasuk dalam persentase kontribusinya terhadap PAD. Rata-rata persentase kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta selama periode tersebut adalah sebesar 20,35%. Menurut kriterianya, kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dikategorikan **sedang**.

Berdasarkan perhitungan efektivitas dan kontribusi PBB-P2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020 tingkat efektivitas PBB-P2 tergolong dalam kriteria efektif, namun realisasi PBB-P2 mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022, tingkat efektivitas dinilai relatif tinggi, namun realisasi PBB-P2 mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini berdampak pada penurunan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD secara persentase. Dampak ekonomi pandemi Covid-19 terhadap wajib pajak menyebabkan penurunan realisasi PBB-P2, sehingga semakin menyulitkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 dan mengakibatkan upaya penagihan menjadi kurang maksimal. Selain itu, banyak objek pajak yang memiliki nilai ketetapan pajak yang tinggi, namun statusnya telah berubah sehingga menyulitkan upaya penagihan PBB-P2. Pada tahun 2023, tingkat efektivitasnya tergolong dalam kriteria efektif dengan realisasi PBB-P2 yang mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi PBB-P2 tersebut dapat meningkatkan persentase kontribusi PBB-P2, walaupun masih dalam kriteria kurang dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Meningkatnya realisasi PBB-P2 tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan sejumlah insentif fiskal untuk memudahkan pembayaran PBB-P2 berupa keringanan pembayaran atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dan pengoptimalan penerimaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan terhadap efektivitas dan kontribusi Pajak Parkir, BPHTB, dan PBB-P2 terhadap PAD yakni seperti dibawah ini :

1. Efektivitas Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa rata-rata persentasenya sebesar 79,55%, yang dikategorikan sebagai kurang efektif. Selain itu, kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sangat rendah, dengan rata-rata persentase hanya sebesar 0,94%.
2. Efektivitas BPHTB di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 menunjukkan rata-rata persentase sebesar 81,18%, yang masuk dalam kategori cukup efektif. Namun, kontribusi BPHTB terhadap PAD relatif rendah, dengan rata-rata persentase sebesar 13,25%.
3. Efektivitas PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 menunjukkan rata-rata persentase sebesar 89,47%, yang dikategorikan cukup efektif. Sementara itu, kontribusi PBB-P2 terhadap PAD berada pada tingkat sedang, dengan rata-rata persentase sebesar 20,35%.

Saran

Disarankan agar penelitian berikutnya menganalisis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya, seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Selain itu, penelitian dengan periode waktu yang lebih panjang disarankan guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi*, 86-101.
- Dantes, H. P., & Lasminiasih. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Hadi, S. S. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Propinsi DKI Jakarta. *Jurnal Akrab Juara*, 184-204.
- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Achmadi, T. A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sleman: Deepublish.
- Noermansyah, A. L., & Aslamadin, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Wajib Pajak Daerah Di Kota Tegal. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 329-339.
- Pemerintah Indonesia. 2023. *Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Widiana, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen*. Purwokerto: CV. Pena Persada.